



## **BAB III**

### **Biografi dan Pemikiran Rasyid Ridha**

#### **Tentang Relasi Agama dan Negara**

##### **A. Biografi Rasyid Ridha**

###### **1. Biografi Singkat Rasyid Ridha**

Rasyid Ridha adalah murid Muhammad ‘Abduh yang terdekat. Ia lahir pada Tahun 1865 di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Suria). Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca al-Qur’an. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di al-Madrasah al-Wataniah al-Islamiyyah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh al-Syaikh Husain al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Di Madrasah ini, selain dari bahasa Arab diajarkan pula bahasa turki dan Perancis, dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama juga diajarkan pengetahuan modern.<sup>43</sup>

Rasyid Ridha meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Namun hubungan dengan al-Syaikh Hussein al-Jisr berjalan terus dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad ‘Abduh melalui

---

<sup>43</sup> *Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Pemikiran dan Gerakan, 1992, hlm. 69.*



majalah *al-Urwah al-Wutsqa*. Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan al-Afghani di Istanbul, tetapi niat itu tidak terwujud. Sewaktu Muhammad ‘Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid utama al-Afghani itu. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang diperolehnya dari al-Syaikh Hussain al-Jisr dan yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide al-Afghani dan Muhammad ‘Abduh amat mempengaruhi jiwanya.

Beberapa bulan kemudian ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, *al-Manar*. Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan *al-Manar* sama dengan tujuan *al-Urwah al-Wutsqa*, antara lain, mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas takhayul dan bid’ah-bid’ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawwuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara Barat.

Rasyid Ridha melihat perlunya diadakan Tafsir modern dari al-Qur’an, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan gurunya. Ia selalu menganjurkan kepada gurunya, Muhammad ‘Abduh, supaya menulis tafsir modern. Karena selalu didesak, ‘Abduh akhirnya setuju untuk memberikan kuliah mengenai tafsir al-Qur’an di al-Azhar. Kuliah-kuliah itu dimulai pada tahun 1899. Keterangan-keterangan yang diberikan gurunya oleh Rasyid Ridha dicatat untuk selanjutnya disusun dalam bentuk karangan teratur. Apa yang ia tulis ia serahkan selanjutnya kepada guru untuk



diperiksa. Setelah mendapat persetujuan lalu disiarkan dalam *al-Manar*. Dengan demikian, akhirnya muncullah apa yang kemudian dikenal dengan *Tafsir al-Manar*. Muhammad ‘Abduh sempat memberikan tafsir hanya sampai pada ayat 125 dari surat An-Nisa (Jilid III dari *Tafsir al-Manar*) dan yang selanjutnya adalah tafsiran muridnya sendiri.

Di dalam majalah *al-Manar* pun, Rasyid Ridha menulis dan memuat karya-karya yang menentang pemerintahan absolut kerajaan Utsmani. Selain itu, tulisan-tulisan yang menentang politik Inggris dan Perancis untuk membelah-belah dunia Arab di bawah kekuasaan mereka.

Di masa tua Rasyid Ridha, meskipun kesehatannya telah terganggu, ia tidak mau tinggal diam dan senantiasa aktif. Akhirnya ia meninggal dunia di bulan Agustus tahun 1935, sekembalinya dari mengantarkan Pangeran Su’ud ke kapal di Suez.

## **2. Ide-ide Pembaruan Rasyid Ridha**

### **a. Bid’ah dan Faham Fatalisme: Penyebab Kemunduran Umat Islam**

Hampir tidak jauh berbeda pemikiran Rasyid Ridha mengenai pembaruannya dengan para gurunya, yaitu Muhammad ‘Abduh dan Jamaluddin al-Afghani. Ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Pemahaman umat Islam tentang ajaran-ajaran agama mengalami kesalahan dan perbuatan-perbuatan mereka dianggap telah menyeleweng dari ajaran



Islam yang hakiki. Ke dalam tubuh Islam telah banyak masuk bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat.

Menurut Rasyid Ridha, di antara bid'ah-bid'ah itu ialah pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan batin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya. Bid'ah lain yang ditentang keras oleh Rasyid Ridha ialah ajaran syekh-syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakkal, dan tentang pujaan dan kepatuhan berlebih-lebihan pada syekh dan wali.

Demikian menurut Rasyid Ridha, harus dibawa kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, murni dari segala bid'ah. Islam murni itu sederhana sekali, sederhana dalam ibadat dan sederhana dalam muamalatnya. Yang meruwetkan ajaran Islam, adalah justeru sunah-sunah yang ditambahkan hingga mengkaburkan antara wajib dan sunnah. Dalam soal muamalah, hanya dasar-dasar yang diberikan, seperti keadilan, persamaan, pemerintahan *syura*. Perincian dan pelaksanaan dari dasar-dasar ini diserahkan kepada umat untuk menentukannya. Hukum-hukum fiqh mengenai hidup kemasyarakatan, tidak boleh dianggap absolut dan tak dapat diubah. Hukum-hukum itu timbul sesuai dengan suasana tempat dan zamannya.

Terhadap sikap fanatik di zamannya ia menganjurkan supaya toleransi bermazhab dihidupkan. Dalam hal-hal fundamental-lah yang perlu dipertahankan,



yaitu persatuan umat. Selanjutnya ia menganjurkan pembaruan dalam bidang hukum dan penyatuan mazhab hukum.

Sebagaimana disebutkan di atas, Rasyid Ridha mengakui terdapat faham fatalisme di kalangan umat Islam. Menurutnya, bahwa salah satu dari sebab-sebab yang membawa kepada kemunduran umat Islam ialah faham fatalisme (*'aqidah al-jabr*) itu. Selanjutnya salah satu sebab yang membawa masyarakat Eropa kepada kemajuan ialah faham dinamis yang terdapat di kalangan mereka. Islam sebenarnya mengandung ajaran dinamis. Orang Islam disuruh bersikap aktif. Dinamis dan sikap aktif itu terkandung dalam kata *jihad*; *jihad* dalam arti berusaha keras, dan sedia memberi pengorbanan, harta bahkan juga jiwa. Faham *jihad* inilah yang menyebabkan umat Islam di zaman klasik dapat menguasai dunia.

#### **b. Pembaruan Rasyid Ridha dalam Masalah Ijtihad**

Sebagaimana Muhammad 'Abduh, Rasyid Ridha sangat menghargai akal manusia, walaupun penghargaan terhadap akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan gurunya. Akal dapat dipakai dalam menafsirkan ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak terhadap ibadah. Ijtihad dalam soal ibadah tidak lagi diperlukan. Ijtihad (fungsi eksplorasi akal) dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an dan hadits. Di sinilah, menurut Rasyid Ridha, terletak dinamika Islam.



Lebih jauh, mengenai ijtihad, Rasyid Ridha berkata:

“Tidak ada *ishlah* (pembaruan) kecuali dengan dakwah; tidak ada dakwah kecuali dengan hujjah (argumentasi yang dapat diterima secara rasional); dan tidak ada *hujjah* dalam hal mengikut secara buta (taqlid). Yang mesti ada adalah tertutupnya pintu taqlid buta, dan terbukanya pintu bagi faham rasional yang argumentatif adalah awal dari setiap upaya *ishlah*. Taqlid merupakan hijab yang sangat tebal yang tidak disertai ilmu dan pemahaman.”<sup>44</sup>

Mengenai ilmu pengetahuan, menurut Rasyid Ridha, peradaban Barat modern didasarkan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Untuk kemajuan, umat Islam harus mau menerima peradaban Barat yang ada. Barat maju, demikian menurut Rasyid Ridha, karena mereka mau mengambil ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam zaman klasik. Dengan demikian mengambil ilmu pengetahuan barat modern sebenarnya berarti mengambil kembali ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki umat Islam.

### **c. Pan-Islamisme**

Sebagaimana al-Afghani, Rasyid Ridha juga melihat perlunya dihidupkan kesatuan umat Islam. Menurutnya, salah satu sebab lain bagi kemunduran umat ialah perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Kesatuan yang dimaksud oleh beliau

---



bukanlah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa atau kesatuan bangsa, tetapi kesatuan atas dasar keyakinan yang sama. Oleh karena itu ia tidak setuju dengan gerakan nasionalisme yang dipelopori Mustafa Kamil di Mesir dan gerakan nasionalisme Turki yang dipelopori Turki Muda. Ia menganggap bahwa paham nasionalisme bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat Islam. Persaudaraan dalam islam tidak kenal pada perbedaan bangsa dan bahasa, bahkan tidak kenal perbedaan tanah air.

Rasyid Ridha tidak memberikan format yang jelas bagi bentuk kesatuan yang dimaksud. Ia hanya menawarkan kekhalfahan yang sekaligus mengemban fungsi sebagai kepala negara. Khalifah, menurutnya, karena mempunyai kekuasaan legislatif maka harus mempunyai sifat mujtahid. Tetapi, khalifah tidak boleh bersifat absolut. Ulama merupakan pembantu-pembantunya yang utama dalam soal memerintah rakyat.

Untuk mewujudkan kesatuan umat itu, ia pada mulanya meletakkan harapan pada kerajaan Utsmani, tetapi harapan itu hilang setelah Mustafa Kamal berkuasa di Istanbul dan kemudian menghapuskan sistem pemerintahan kekhalfahan. Selanjutnya ia meletakkan harapan pada kerajaan Saudi Arabia setelah raja Abd Al-Aziz dapat merebut kekuasaan di Semenanjung Arabia.



## **B. Tradisional-Konservatif (Integralistik)**

Pandangan Rasyid Ridha tentang relasi Agama dan Negara. Tipologi ini melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (*din wa daulah*). Ia merupakan agama yang sempurna dan antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara benar-benar organik dimana negara berdasarkan syariah Islam dengan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai agama sempurna, bagi pemikir politik Islam yang memiliki tipologi seperti ini, Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat yang sekuler, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik. Yang termasuk tipologi ini adalah Rasyid Ridha.

### **1. Pengertian Daulah Menurut Rasyid Ridha**

Kata *daulah* dalam Ensiklopedi Islam berasal kata dasar dari *dala-yadulu* – *daulah*, yang artinya bergilir, beredar, dan berputar. Secara istilah arti teoritisnya adalah kelompok sosial yang mentap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka. *Daulah* dapat diartikan negara, pemerintah, kerajaan atau dinasti.<sup>45</sup>

Dalam Al Qur'an terdapat dua ayat yang menggunakan kata ini, keduanya dengan arti bergilir dan beredar, yaitu dalam surah Ali Imran (3) ayat 140 yang artinya : "... *Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, kami pergilirkan*

---

<sup>45</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I, h. 262



*diantara kamu ...”* dan surat al-Hasyr 59: 7 : “... *Dan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya ...”*. Jimly Asshiddiqie, ahli hukum Indonesia, berpendapat bahwa dalam ayat pertama terkandung muatan yang berkonotasi politik dan ayat terakhir muatannya lebih berkonotasi ekonomi.<sup>46</sup>

Kata *daulah* dalam arti dinasti belum dipergunakan pada masa pra-Islam, karena tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan kata tersebut. Adapun istilah kesukuan “*al-banti*” terus digunakan dalam Islam. Pada masa Abbasiyah kata *daulah* diartikan dengan kemenangan, giliran untuk meneruskan kekuasaan, dan dinasti.

Kata *daulah* juga bisa diberikan kepada penduduk dan anggota *daulah*. Pada akhir abad ke-10 H, al-Husein, anak dari Wazir al-Qasim (al-Qasim bin al-Dajl) mendapat gelar *wali al-daulah* (pelindung negara). Pada tahun 330 M/42 H, dari keluarga Hamdani (Bani Hamdani yang ada di Jazirah), Hasan bin Hamdan dan Ali bin Hamdan, keduanya penguasa di Mosul dan Suriah, diberi gelar *Saif al-Daulah* (pedang negara). Pemberian gelar ini menunjukkan bahwa khalifah memberikan gelar penghormatan kepada pendukungnya. Gelar *daulah* ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Bani Buwaihi (945 H/1086 M) di Spanyol, Gaznawi (Dinasti Turki yang menguasai Asia Tengah dan beberapa wilayah di Asia Selatan dengan pusat

---

<sup>46</sup> Artikel Anjar Nugroho “*Teori Politik Islam ; Analisis Historis Pembentukan Negara Islam*” [media.isnet.org](http://media.isnet.org)



pemerintahan di Gazna tahun 1008-1186 M), dan juga digunakan oleh Malik Tawaif (1011-1086) di Spanyol. Fatimiah (Dinasti Syiah di Afrika Utara tahun 297-567 H/909-1171 M) kadang-kadang juga memberikan gelar daulah kepada pejabat istana mereka.<sup>47</sup>

Al-Kindi, filosof pertama Islam keturunan Arab (185-256 H/810-869 M), mengartikan daulah dengan *al-mulk* (kerajaan). Abu Bakar Muhammad bin Zakariya ar-Razi, seorang dokter pada masa Islam klasik (251-313 H/865-925 M), mengartikan daulah dengan suksesi.<sup>48</sup>

## **2. Dasar Hukum Terbentuknya Daulah Menurut Rasyid Ridha**

Para pakar politik Islam klasik menjadikan dasar hukum pembentukan daulah dalam arti pemerintahan dalam firman-Nya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menerapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. al-Nisa’:58) dan “Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar berian kepada Allah dan hari

---

<sup>47</sup> ibid

<sup>48</sup> ibid



kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”  
(Q.S. al-Nisa : 59)

Para pakar politik Islam klasik (konservatif-tradisional) menjadikan kedua ayat ini sebagai landasan terbentuknya daulah, karena kedua ayat itu mengandung unsur-unsur yang dapat mewujudkan atau merealisasikan sasaran atau tujuan yang diinginkan terbentuknya suatu daulah. Munawir Sjadzali, ahli fiqih siyasi Indonesia, berpendapat bahwa kedua ayat itu mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ia berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan bagaimana proses hubungan yang komunikatif dan harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin dalam rangka mencapai tujuan yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak. *Rais* (pemimpin), sebagai pemegang amanah, dan *mar'us* (yang dipimpin) merupakan komponen yang harus ada dalam pemerintahan suatu daulah. Pemimpin dan perangkatnya yang ada dalam suatu daulah merupakan motor penggerak dan pelaksana jalannya roda pemerintahan. Adapun *mar'us* harus mematuhi dan melaksanakan sistem dan aturan yang telah digariskan atau diprogramkan oleh *rais*. Ayat pertama ditujukan kepada penguasa, agar bertindak adil. Ayat kedua ditujukan kepada warga sipil, agar mematuhi Allah, Rasulullah, dan ulil amri (penguasa).

Keharusan adanya pemimpin berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW :”Jika tiga orang bepergian, hendaklan mereka menjadikan salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud)



### 3. Konsep Negara Perspektif Konservatif-Tradisional (Integralistik)

#### a. Masalah kedaulatan.

Islam memerintahkan kepada kaum Muslim dan negara agar hanya tunduk pada hukum syariat Islam dan menjadikan Asy-Syâri‘ (Allah Swt.) sebagai pihak yang berdaulat, bukan manusia. Allah Swt. berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ ذُو الْفَاصِلِينَ

*Artinya: Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. (QS al-An‘am: 57).*

Rasulullah saw. menjelaskan seraya menegaskan masalah ini ketika beliau menjelaskan ayat-ayat hukum yang bersifat pan legistik tersebut. Dalam suatu riwayat Abu Ubaid al-Qasimi, dari ‘Ali bin Abi Thalib, disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:<sup>49</sup>

Kewajiban imam (pemimpin atau khalifah) adalah menjalankan urusan (hukum terhadap umat dan negara) sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan Allah dan menyampaikan amanat. Apabila ia menjalankan hukum tersebut, maka kewajiban rakyat untuk menaatinya.

---



Dengan demikian, kewajiban kepala negara adalah menerapkan hukum Allah SWT. di muka bumi dan menjadikannya sebagai landasan dalam roda pemerintahannya.

#### **b. Masalah kekuasaan.**

Islam telah menyerahkan hak dalam kekuasaan ini kepada umat. Lalu umat menyerahkan hak pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka kepada kepala negara (khalifah) yang terpilih dalam pemilihan umum dan dibaiat oleh mereka.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

*Artinya: Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih di antara kalian (kaum Muslim yang menerapkan syariat Islam), bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. (QS an-Nur : 55).*

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan itu berada (diserahkan kepada) kaum Muslim.<sup>50</sup>

---



Sesungguhnya banyak hadis yang menjelaskan tentang metode pengangkatan khalifah. Metode ini ditegaskan hanya dengan (satu) jenis, yaitu dengan baiat. Sistem ini dilakukan melalui pemilihan umum yang bebas dari unsur paksaan dan intimidasi. Imam Muslim meriwayatkan dari ‘Ubadah ibn Shamit:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا

*Artinya: Kami telah membaiat Rasulullah saw. untuk setia mendengarkan dan menaatinya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi ataupun yang tidak kami senangi. (HR Muslim).*

### **c. Kewajiban mengangkat seorang khalifah (kepala negara)**

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, kekuasaan, dan ketaatan kepada ulil amri serta keterkaitannya dengan hukum syariat dan penolakan terhadap hukum thâghûl (kufur). Dari rangkaian ayat tersebut, ada dua hal yang penting untuk dikaji. Pertama, kewajiban mengangkat seorang pemimpin (kepala negara); kedua, semua hal selalu terkait dengan hukum syariat.

Menyangkut yang pertama, kaum Muslim wajib mengangkat seorang Ulil Amri dan menaatinya.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Artinya: Hai orang-orang beriman, taatilah Allah serta taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. (QS an-Nisa': 59).*

Ulil Amri adalah penguasa yang mempunyai kedudukan paling tinggi dalam kepemimpinan Islam. Ia adalah khalifah (Imam al-A'zham) yang mengatur seluruh urusan umat Islam (waliyu al-amri). Oleh karena itu, taat kepada khalifah adalah suatu kewajiban syariat atas kaum Muslim. Dalil di atas sekaligus sebagai kewajiban bagi kaum Muslim untuk mewujudkan adanya khalifah karena Allah tidak memerintahkan untuk menaati sesuatu yang wujudnya tidak ada.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibn Hazm<sup>51</sup> berkata bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban adanya seorang imam. Penafsiran seperti itu banyak terdapat pada kitab-kitab tafsir besar lainnya. Mufasirin sepakat mengatakan bahwa ulil amri adalah khalifah atau umara (amir).

Menyangkut yang kedua, Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah saw. untuk mengatur seluruh urusan kaum Muslim dan memutuskan seluruh perkara mereka berdasarkan perintah-Nya, berupa hukum-hukum syariat Islam. Perintah pada ayat ini merupakan perintah wajib bagi Rasulullah saw. Walaupun merupakan seruan kepada Rasulullah SAW,

---



menurut kaidah ushul,<sup>52</sup> ia juga merupakan yang berlaku bagi seluruh kaum Muslim, kecuali ada dalil yang men-takhsis-nya.

Pada kenyataannya, dalil itu tidak ada takhsis-nya. Artinya, selain kepada Rasulullah saw., seruan itu ditujukan kepada seluruh kaum Muslim (khiththâb ‘âm). Karena itu, menegakkan hukum-hukum-Nya berarti pula menegakkan sistem kekhilafahan. Sebab, hanya sistem inilah yang mampu menegakkan sistem hukum Islam. Keberadaan sistem ini menjadikannya sebagai kewajiban utama bagi seluruh kaum Muslim untuk mewujudkannya, yaitu adanya sebuah institusi pemerintahan Islam yang menegakkan sistem hukum Islam dan tersebarnya dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Di samping itu, kaum Muslim harus memahami bahwa kewajiban mewujudkan khalifah dibatasi obyeknya hanya untuk seorang khalifah yang menjadi pemimpin kaum Muslim di seluruh dunia. Rasulullah saw. bersabda:<sup>53</sup>

إِذَا بُوِّعَ لِخَالِفٍ تَيِّ قَاتَلْتُمُوهُ الْآخِرَ مِنْهُمَا

*Artinya: Jika ada dua khalifah yang dibaiat (pada waktu yang bersamaan), bunuhlah orang terakhir yang dibaiat.*

---



Ini adalah dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa hanya satu kepemimpinan dalam Dunia Islam, yaitu seorang khalifah yang diangkat dengan cara baiat. Dalil tersebut sekaligus menghendaki adanya kesatuan Dunia Islam dan mengharamkan adanya perpecahan dengan adanya dua atau lebih sistem kepemimpinan/pemerintahan di Dunia Islam. Kewajiban ini juga telah disepakati oleh seluruh sahabat (Ijma Sahabat).

Dalam masalah kepemimpinan ini, para sahabat sepakat untuk tidak membuat kevakuman dengan tidak adanya seorang khalifah pun lebih dari tiga hari.<sup>54</sup> Perhatian utama ini jelas terlihat ketika pengangkatan (pembaitan) Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah. Saat itu, Sa'id ibn Zaid berkata,<sup>55</sup> "Mereka (kaum Muslim) tidak suka hidup barang sehari pun tanpa adanya pemimpin jamaah (khalifah)."

#### **d. Kepala negara wajib dari kalangan kaum Muslim.**

Al-Quran telah melarang kaum Muslim mengangkat kepala negara dari kalangan non-Muslim seperti dari kalangan Nasrani, Yahudi, Budha, Hindu, Komunis, dan lain-lain. Dengan kata lain, kepala negara tidak boleh dijabat dari kalangan yang tidak meyakini akidah Islam. Allah Swt. berfirman:

---



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ءُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتَرَىٰ بِكُمْ عَلِيمًا  
سُلْطَانًا مُّبِينًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) kalian dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksa kalian)? (QS an-Nisa': 144).*

Ayat ini juga mengharamkan kaum Muslim untuk mengangkat orang-orang kafir sebagai penguasa, baik sebagai kepala negara maupun pejabat tingkat daerah.

Al-Quran menyebutkan bahwa khalifah (Ulil Amri) wajib diangkat dari kalangan kaum Muslim semata. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah serta taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. (QS an-Nisa': 59).*

Kata Ulil Amri selalu dikaitkan dengan kaum Muslim. Ulil Amri adalah pengatur urusan umat Islam. Oleh karena itu, adalah aneh rasanya kalau kepala negara diangkat dari kalangan non-Muslim. Sebab, bagaimana mungkin mereka dapat melaksanakan sistem hukum Islam dan mau



mengurusi urusan kaum Muslim di tengah kebencian yang ada pada hati mereka.<sup>56</sup>

Wajibnya persyaratan kepala negara dari kalangan kaum Muslim dan bukan dari kalangan non-Islam adalah perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya. Para mufassir tidak berselisih tentang hal ini.<sup>57</sup> Para sahabat serta para ulama fikih dan ushul juga memiliki pandangan yang sama tanpa adanya perbedaan pendapat.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Imam Nasafi, *Syarh Aqâ'id an-Nasafiyah*, maktabah syamilah: 185; Ibn Hazm, *Al-Fishâl*, jld. IV, maktabah syamilah: 110

<sup>57</sup> *ibid*

<sup>58</sup> Imam Nasafi, *Syarh Aqâ'id an-Nasafiyah*, hlm. 185; Ibn Hazm, *Al-Fishâl*, jld. IV, maktabah syamilah: 110